

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah sesuatu yang penting dalam pengelolaan suatu negara di dunia. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa merupakan upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Perbaikan secara resmi diperintahkan oleh negara melalui otoritas publik di dalamnya, sehingga dalam waktu tertentu otoritas publik di suatu negara dipercayakan untuk melakukan kemajuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik (Hasan dan Aziz, 2018: 2). Pembangunan adalah pengalaman yang berkembang dari tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan yang lebih baik berikutnya. Pengalaman dalam pembangunan dilakukan sebagai usaha untuk menumbuhkan kemampuan diri secara eksklusif dan menyeluruh sehingga mereka dapat menyesuaikan diri untuk mencapai masa depan yang layak (Soedjatmiko dalam Nugroho dan Rendy 2011:95).

Interaksi dalam pembangunan terjadi bukanlah sesuatu yang biasa dan diberikan, melainkan melalui suatu siklus yang dilakukan dan diselesaikan dengan sengaja dan direncanakan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 4). Proses yang telah direncanakan dalam pembangunan harus dilakukan dengan baik melalui proses social, ekonomi dan institusional. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dari masyarakat di suatu negara.

Sistem pemerintah Indonesia yang sedang berjalan terus berkembang dari masa lalu ke masa yang sekarang. Indonesia pada masa lalunya menganut sistem yang tersentralisasi dan kemudian mulai berubah ke sistem terdesentralisasi dalam proses pembangunan yang dilakukan. Sehingga yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi dalam perkembangannya pada saat ini proses pembangunan di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah (Irwan, 2012:39).

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Afifudin, 2012) pandangan tentang desentralisasi yang kemudian akan melahirkan gagasan otonomi daerah

tersebut digunakan untuk memberdayakan demokratisasi dan pemberian kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintahan kemudian diberikan kepada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sekarang memainkan lebih banyak peran untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat.

Desa merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki status paling bawah yang bersinggungan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga desa yang sangat mengerti/paham dengan keadaan kehidupan masyarakat dan juga sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam menjalin hubungan atau menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat diperdesaan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kemudian desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdekatan dalam kaitannya dengan prakarsa masyarakat, hak-hak asal usul serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap desa akan diberi kebebasan, wewenang serta komitmen dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul berdasarkan hak-hak yang dimiliki seperti hak adat istiadat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa tugas dan kedudukan dari desa sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan kerangka pemerintahan. Desa-desa yang dulunya dianggap sebagai obyek pembangunan, namun saat ini desa dapat masuk dan melaksanakan pembangunan sendiri bertujuan untuk kemajuan dari masyarakat desa. Undang-Undang tentang Desa juga menggambarkan keseriusan dari Negara untuk menjadikan Desa sebagai daerah otonom yang memiliki wewenang yang lebih dalam mengelola pemerintahannya yang

berdasarkan atas asas desentralisasi. Pelaksanaan otonomi desa yang ada dalam undang-undang desa, merupakan kewenangan pemerintah desa untuk mengatur, mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan terhadap desanya sendiri, dan sekaligus menambahkan beban tanggungjawab, kewajiban dan komitmen dari pemerintah desa.

Pemerintah Indonesia yang saat ini telah menjadikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan. Salah satu alasannya adalah dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan perdesaan dan juga masyarakat Indonesia hidup didalamnya. Menurut data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa, desa dan kelurahan di Indonesia memiliki jumlah sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Jumlah Data Desa dan Kelurahan di Indonesia

No	Tahun	Jumlah				
		Desa	%	Kelurahan	%	Desa dan Kelurahan
1	2014	70.390	89,54	8.083	10,28	78.609
2	2016	73.709	89,68	8.412	10,23	82.190
3	2018	75.436	89,87	8.444	10,06	83.931
4	2020	74.961	89,80	8.506	10,19	83.467

Sumber: Data sudah diolah dari www.bps.go.id

Berdasarkan data dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia pada tahun 2020 yaitu 74.961 desa atau sekitar 89,80 % dan jumlah kelurahan yang ada di indonesia berjumlah 8.506 atau sekitar 10,06 %. Apabila dijumlahkan antara desa dan kelurahan seluruhnya menjadi 83.931. Jumlah tersebut membuktikan bahwa sebagian besar wilayah di indonesia berupa pedesaan.

Desa yang saat ini mendapatkan wewenang yang lebih dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahnya sendiri termasuk didalamnya kemandirian dalam mengelola keuangan desa yang saat ini

dilaksanakan oleh pemerintah desa. Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan didesa adalah semua kebebasan desa dan komitmen yang dapat ditunjukkan dengan uang tunai dan segala sesuatu berupa barang dan uang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan komitmen dari desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sehingga akan dilakukan dengan disiplin serta tertib terhadap anggaran.

Dalam UU tentang Desa juga menjelaskan bahwa desa-desa diberi kekuasaan terhadap sumber pembiayaan yang disebut sebagai Dana Desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendanaan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemberian Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendanai segala bentuk penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Pengalokasian dana desa di laksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan desa, mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong perekonomian di desa, mengurangi kesenjangan sosial, membina masyarakat dan memperkuat kedudukan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan didesa (Kemenkeu, 2017:11).

Pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dalam pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa sesuai dengan amanah dari Undang-Undang tentang Desa. Pemberian dana desa sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan sumber pembiayaan langsung ke desa-desa sehingga desa-desa tersebut dapat mengelola potensi-potensi yang dimiliki. Dana desa yang telah dipercayakan dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mendanai kegiatan pemerintah, membangun desa dan memberdayakan masyarakat yang ada didesa.

Besarnya jumlah dana desa yang dikeluarkan atau dialokasikan oleh pemerintah pusat ke desa semakin meningkat tiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan besaran dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah desa mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Jumlah Alokasi Dana Desa di Indonesia

No	Tahun Anggaran	Dana Desa		Jumlah Desa
		Jumlah	Kenaikan (%)	
1	2015	20.670.000.000.000	-	74.093
2	2016	46.980.000.000.000	127,2%	74.754
3	2017	60.000.000.000.000	27,7%	74.910
4	2018	60.000.000.000.000	0%	74.910
5	2019	70.000.000.000.000	16,6%	74.954
6	2020	72.000.000.000.000	2,86%	74.954

Sumber: Data sudah diolah dari www.djpk.depkeu.go.id

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui sejak tahun 2015-2020 Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp 329,8 Triliun dana desa kepada sebanyak 74.954 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap tahunnya dana desa mengalami peningkatan, pada tahun 2015 penyaluran dana desa sebesar 20,6 Triliun dan meningkat pada tahun 2020 yang menjadi sebesar 72 Triliun. Pada tahun 2020 sendiri jumlah dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintah desa sebesar 72 Triliun dan apabila dirata-rata setiap desa memperoleh anggaran sebesar 930 juta. Pemberian dana desa tersebut digunakan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan prioritas kebutuhan dan juga mengatasi masalah-masalah dari setiap desa, seperti yang sudah di rencanakan di dalam dokumen RKP (Rencana Kerja Pembangunan) dan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) (Baihaqi et al, 2019).

Kebijakan pembangunan desa dengan dana desa secara nasional sudah berjalan dari mulai tahun 2015-2020 dan terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan. Menurut data dari Kemendes PDTT, tentang realisasi penggunaan dana desa sebagai berikut:

Gambar. 1.1

Realisasi Penggunaan Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Kementrian Desa, PDTT

Penggunaan dana desa sampai saat ini sudah memberikan manfaat kepada masyarakat di desa. Pada informasi gambar di atas, penggunaan dana desa sudah menghasilkan beberapa sarana dan prasarana yang ada di desa seluruh Indonesia antara lain sebagai berikut: membangun jalan desa sepanjang 231.709 km, membangun jembatan sepanjang 1.327.069 meter, pembangunan pasar desa sebanyak 10.480 unit, membuat BUMDes sebanyak 39.226, embung desa sebanyak 4.859 unit, sumur bor sebanyak 58.259 unit, posyandu 30.127 unit, sarana air bersih sebanyak 993.764 unit dan irigasi air sebanyak 65.626 unit.

Tetapi dalam praktek dilapangan masih ada beberapa masalah yang muncul dari program dana desa tersebut yang disebabkan oleh aktor-aktor atau oknum yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan

kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dana desa tersebut. Peneliti juga menyoroti berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program dana desa yang dianggap gagal dalam mencapai tujuan pokok dana desa itu sendiri.

Munculnya permasalahan yang berkaitan mengenai pengelolaan anggaran dana desa yang sering terjadi adalah kasus korupsi dana desa. Dengan adanya dana desa yang begitu berlimpah menyebabkan rawan terjadinya praktik-praktik korupsi. Proses perencanaan maupun pencairan merupakan proses yang rawan terjadinya penyelewengan/permainan anggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa maupun pejabat ditingkat lainnya. Karena dalam proses tersebutlah pelaku korupsi dapat melakukan manipulasi tender, membuat proyek fiktif dan kurangnya pengawasan.

Menurut hasil penelusuran dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga sampai akhir 2020, kasus pelanggaran korupsi penggunaan dana desa meningkat dari setiap tahunnya. Data jumlah kasus korupsi anggaran dana desa menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melibatkan pejabat kepala desa sebagai berikut:

Tabel. 1. 1

Jumlah Pelanggaran Korupsi Dana Desa di Indonesia

No	Tahun	Pelaku/ Tersang ka	Kasus	Kenaikan/ Penurunan	Kerugian Negara	
					Jumlah	Kenaikan/ Penurunan
1	2015	22	17	-	40.100.000.000	-
2	2016	61	48	182,3%	10.400.000.000	-74%
3	2017	98	83	72,9%	19.400.000.000	86,5%
4	2018	109	96	15,6%	36.500.000.000	88,1%
5	2019	49	46	-52%	32.300.000.000	-11,5%
6	2020	172	129	180,4%	50.100.000.000	55,1%
Total		511	419		188.800.000.000	

Sumber: data sudah diolah dari www.antikorupsi.org.id

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 sebanyak 17 kasus korupsi dari dana desa sudah terjadi, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus, meningkat menjadi 83 kasus pada tahun 2017, hingga 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 96 kasus, tahun 2019 kasus mengalami

penurunan menjadi 46 kasus tetapi kasus korupsi di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 129 kasus. Dari keterangan di atas juga terlihat bahwa kerugian negara yang disebabkan dari kasus korupsi dana desa pada tahun 2015-2020 mencapai 188,8 miliar. Jadi dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa jumlah kasus korupsi penggunaan dana desa meningkat terus setiap tahunnya. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam penggunaan dana desa melibatkan kepada desa itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa tidak menyelesaikan kewajibannya yang berdasarkan Pasal 26 ayat (4) yang berisi tentang prinsip pengelolaan pemerintah desa yang profesional, akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta bebas dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemberian anggaran dana desa yang begitu besar dan perinciannya yang berbeda-beda menyebabkan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan tanggungjawab dari seluruh aparatur desa. Oleh sebab itu pemerintah desa diharuskan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan dana desa yang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penggunaan dana desa pada dasarnya diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus mengacu pada prinsip pokok pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sehingga akan dapat terwujudnya *Good Village Governance* atau dapat disebut juga tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Governance adalah pandangan lain dari dunia terhadap pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga munculnya tuntutan dari masyarakat luas untuk membuat pemerintah dalam mengelola kegiatan pemerintahan dilakukan dengan baik (*Good Governance*). Sejalan dengan perluasan keterbukaan informasi yang mempengaruhi pengetahuan dari masyarakat, sehingga pandangan baru tentang administrasi publik tersebut dapat disebut juga pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Astuti, 2016).

Pengelolaan pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan pada dasarnya terdapat tiga pilar utama sebagai dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam upaya mewujudkan *good governance* adalah Pemerintah (*government/state*), Masyarakat (*civil society*), dan Swasta (*private sector*) (Widodo, 2001). Dari ketiga unsur dasar tersebut maka, akan adanya kesinambungan antara satu dengan yang lain dalam upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip-prinsip dalam *Good Governance* tersebut seperti: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, supremasi hukum, cepat tanggap, membangun consensus, efektif dan efisien, dan juga visi yang strategis (UNDP dalam Andrianto, 2007).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada tingkatan pemerintah desa, maka pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah seperti pengelolaan dana desa, pembangunan desa dan pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip dari *Good Governance*. Pentingnya menerapkan prinsip dalam *Good Governance* kedalam lingkup pemerintahan desa, sebagai upaya untuk mewujudkan suatu pengelolaan pemerintahan desa yang baik atau dapat disebut (*Good Village Governance*). *Good Village Governance* sebagai wujud dari pentingnya suatu peraturan yang mengatur segala sesuatu seperti dalam mengatur hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan pelayanan publik.

Pada tahun 2020 jumlah desa secara nasional yang mendapatkan pengalokasian dana desa sebanyak 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi yang mendapatkan persebaran jumlah desa terbanyak di Indonesia yaitu terdapat sebanyak 7.809 desa yang tersebar di 29 Kabupaten. Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan pengalokasian anggaran dari dana desa terbanyak di Indonesia dan akan terus menerus meningkat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020. Menurut data dari Kementerian Keuangan, berikut ini rincian dari dana desa yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2020.

Tabel. 1. 2

Jumlah Anggaran Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa	Kenaikan (%)	Peringkat Nasional
1	2015	7.809	2.228.000.000.000	-	1
2	2016	7.809	5.002.000.000.000	124,4%	1
3	2017	7.809	6.384.000.000.000	27,6%	1
4	2018	7.809	6.805.000.000.000	6,5%	1
5	2019	7.809	7.889.000.000.000	15,9%	1
6	2020	7.809	8.200.000.000.000	3,9%	1

Sumber: data sudah diolah dari www.djpk.depkeu.go.id

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran Dana Desa yang juga semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 anggaran dana desa mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 2,8 miliar atau sekitar 124% dari tahun sebelumnya. Menaiknya anggaran Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah terjadi seiringan dengan meningkatnya anggaran ditingkat Nasional. Setiap tahunnya Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran Dana Desa tertinggi dibandingkan dengan provinsi yang lainnya.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga mendapatkan pengalokasian terhadap dana desa. Pengalokasian dana desa yang di peroleh Kabupaten Sragen dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 1. 3

Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2015-2020

No	Tahun	Dana Desa Provinsi	Dana Desa Kabupaten			
			Jumlah	%	Jumlah Desa	Kenaikan (%)
1	2015	2.228.000.000.000	56.174.000.000	2,5	196	-
2	2016	5.002.000.000.000	110.865.000.000	2,2	196	96,4%
3	2017	6.384.000.000.000	141.206.000.000	2,2	196	28,1%
4	2018	6.805.000.000.000	146.610.000.000	2,1	196	4,2%
5	2019	7.889.000.000.000	168.044.000.000	2,1	196	15%
6	2020	8.200.000.000.000	173.221.000.000	2,1	196	2,9%

Sumber: data sudah diolah dari www.djpk.depkeu.go.id

Dari data tersebut diatas kita mengetahui bahwa jumlah besaran anggaran dana desa yang diperoleh Kabupaten Sragen juga meningkat setiap tahunnya mulai pada tahun 2015 yang sebanyak Rp.56.174.000.000 sampai di tahun 2020 menjadi sebesar Rp.173.221.000.000. Hal tersebut juga sejalan dengan meningkatnya jumlah anggaran dari dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2015 desa-desa di Kabupaten Sragen mendapatkan rata-rata sebesar Rp.286.602.000 dan meningkat sebesar Rp.883.780.000 pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Kabupaten Sragen yang mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.173.221.000.000 dan kemudian akan diberikan kepada 196 Desa yang tersebar di 20 Kecamatan.

Berikut sebaran alokasi dana desa di Kabupaten Sragen berdasarkan setiap Kecamatan.

Tabel. 1.6

Jumlah Anggaran Dana Desa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Sragen Pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah	
		Dana Desa	Desa
1	Tanon	13.760.000.000	16
2	Plupuh	12.741.000.000	16
3	Kalijambe	11.533.000.000	14
4	Sumberlawang	10.700.000.000	11
5	Sidoharjo	10.402.000.000	12
6	Masaran	10.331.000.000	13
7	Medokan	9.651.000.000	9
8	Miri	8.999.000.000	10
9	Kedawung	8.571.000.000	10
10	Gemolong	8.311.000.000	10
11	Tangen	8.273.000.000	7
12	Sukodono	8.076.000.000	9
13	Jenar	8.031.000.000	7
14	Sambungmacan	7.712.000.000	9
15	Gondang	7.566.000.000	9
16	Sambirejo	7.440.000.000	9
17	Karangmalang	6.688.000.000	8
18	Ngrampal	6.480.000.000	8
19	Gesi	6.243.000.000	7
20	Sragen	1.623.000.000	2

Sumber: data sudah diolah dari Peraturan Bupati No 7 Tahun 2020

Bedasarkan data dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang mendapatkan dana desa tertinggi adalah Kecamatan Tanon sebesar 13,7 Miliar dan Kecamatan Sragen yang mendapatkan anggaran dana desa terendah yaitu 1,6 Miliar. Kecamatan Kalijambe sendiri mendapatkan anggaran dana desa sebesar 11,5 Miliar yang dibagikan kepada 14 desa sesuai dengan porsinya masing-masing. Desa Krikilan yang merupakan desa yang masuk wilayah Kecamatan Kalijambe dan juga mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2020 sendiri Desa Krikilan memperoleh

dana desa sebanyak Rp.842.214.000, terdiri dari Anggran Dasar dan Anggaran Formulatif. Berikut ini data lengkap pembagian dana desa di Kecamatan Kalijambe Pada tahun 2020.

Tabel 1.7

Jumlah Dana Desa Yang Diperoleh Setiap Desa di Kecamatan Kalijambe

No	Desa	Dana Desa			
		Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formulatif	Jumlah
1	Keden	662.806.000	-	206.463.000	869.269.000
2	Trobayan	662.806.000	-	138.674.000	801.480.000
3	Kalimacan	662.806.000	-	101.517.000	764.323.000
4	Jetis karampung	662.806.000	-	103.170.000	765.976.000
5	Krikilan	662.806.000	-	179.408.000	842.214.000
6	Bukuran	662.806.000	-	252.918.000	915.724.000
7	Ngebung	662.806.000	-	217.503.000	880.309.000
8	Tegalombo	662.806.000	-	118.628.000	781.434.000
9	Banaran	662.806.000	-	122.557.000	785.363.000
10	Karangjati	662.806.000	-	149.675.000	812.481.000
11	Saren	662.806.000	-	130.612.000	793.418.000
12	Sambirembe	662.806.000	-	135.001.000	797.807.000
13	Donoyudan	662.806.000	-	134.664.000	797.470.000
14	Wonorejo	662.806.000	-	269.958.000	932.764.000

Sumber: data sudah diolah dari Peraturan Bupati No 7 Tahun 2020

Pengalokasian dana desa oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Desa terbagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan Permenkeu No.112/PMK.07/2017, sebagai berikut:

- a. Alokasi Dasar adalah alokasi dari dana desa dengan jumlah minimal untuk diberikan kepada setiap desa secara merata sehingga besaran yang diperoleh berdasarkan persentase tertentu dari seluruh dana desa yang akan diberikan dengan jumlah yang sama secara nasional.
- b. Alokasi Afirmasi merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status dari desa tersebut, apakah desa tersebut bersetatus Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal dan juga memperhatikan jumlah penduduk miskin yang ada di desa tersebut.

- c. Alokasi Formulatif adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut.

Berdasarkan tabel diatas menerangkan secara rinci berapa banyak dan pembagian dana desanya. Desa Krikilan untuk tahun 2020 memperoleh pengalokasian dana desa sebanyak Rp.842.214.000. Dana Desa diberikan kepada Desa Kikilan atas Alokasi Dasar sebesar Rp.662.806.000 dan Alokasi Formulatif sebesar Rp.179.408.000 di total Dana Desa yang diterima oleh Desa Krikilan sebanyak Rp.842.214.000. Desa Krikilan dalam data tabel diatas tidak mendapatkan Alokasi Afirmasi dikarenakan saat ini Desa Krikilan mendapat kategori Desa Maju. Alokasi Afirmasi dalam Dana Desa akan diberikan kepada desa-desa yang masih masuk kedalam kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sebuah desa itu berkembang. Berikut beberapa hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemendes PDTT terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kalijambe:

Tabel. 1.8

Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kalijambe Tahun 2020

No	Desa	Nilai IDM	Status IDM
1	Sambirembe	0,7321	Maju
2	Saren	0,7200	Maju
3	Banaran	0,7160	Maju
4	Krikilan	0,7023	Maju
5	Keden	0,7022	Maju
6	Trobayan	0,6951	Berkembang
7	Kalimacan	0,6930	Berkembang
8	Donoyudan	0,6889	Berkembang
9	Tegalombo	0,6778	Berkembang
10	Wonorejo	0,6733	Berkembang
11	Jetiskarampung	0,6670	Berkembang
12	Ngebung	0,6073	Berkembang
13	Karangjati	0,6048	Berkembang
14	Bukuran	0,5070	Tertinggal

Sumber: data sudah diolah dari Kemendes PDTT

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Desa Sambirembe merupakan desa yang mendapatkan nilai IDM tertinggi dan Desa Bukuran mendapatkan nilai IDM terendah di Kecamatan Kalijambe. Desa Krikilan menjadi desa peringkat ke empat dengan nilai 0,7023 dan termasuk desa yang berkatagori Maju.

Desa Krikilan saat ini sudah menjadi desa yang dikategorikan sebagai desa maju dan pada tahun ini Desa Krikilan mencoba untuk menjadikan desa ini sebagai Desa Wisata. Pada tahun 2015 Desa Krikilan masih masuh kedalan kategori Desa Tertinggal, kemudian desa ini melakukan perbaikan terhadap infrastruktur, sosial dan ekonomi masyarakat. Perbaikan atau

pembangunan tersebut menjadikan Desa Krikilan berkembang terus dan mencapai desa yang dikategorikan Desa Maju. Berdasarkan penilaian dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Desa Krikilan mengalami perkembangan. Berikut ini tabel hasil penilaian yang dilakukan Kemendes PDTT terhadap penilaian Indeks Desa Membangun (IDM):

Tabel. 1.9
Perkembangan Desa Krikilan Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Tahun	Nilai IDM	Status IDM
1	2016	0,5577	Tertinggal
2	2017	0,5924	Tertinggal
3	2018	0,6751	Berkembang
4	2019	0,6794	Berkembang
5	2020	0,7023	Maju

Sumber: data sudah diolah dari Kemendes PDTT

Dalam tabel diatas dapat diketahui Desa Krikilan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Desa Krikilan yang pada tahun 2016 masih masuk kedalam kategori Desa Tertinggal dengan penilaian 0,5577 dan terus mengalami peningkatan sampai ditahun 2020 Desa Krikilan sudah masuk kedalam desa yang dikategorikan Desa Maju dengan penilaian 0,7023.

Perkembangan Desa Krikilan tidak terlepas dari penggunaan anggaran dana desa telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerinta Desa. Dalam data diatas tersebut juga dapat di simpulkan bahwa Dana Desa yang sudah dikelola oleh Pemerintah Desa Krikilan berhasil dalam meningkatkan status sosian dan ekonomi masyarakat Desa Krikilan. Untuk mencapai pada tingkat saat ini, pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krikilan dengan melakukan pembangunan yang baik. Beberapa keberhasilan Pemerintah Desa Krikilan dalam mengelola dana desa sebagai berikut: 1). Pembangunan Jalan Produktif, yaitu bagaimana jalan-

jalan yang sering digunakan oleh masyarakat desa untuk beraktifitas yang didulunya rusak dan berlumpur, saat ini sudah sebagian besar dibangun dengan baik. 2). Membangun fasilitas-fasilitas pendukung, yaitu saat ini Pemerintah Desa Krikilan sedang membangun fasilitas-fasilitas untuk mempersiapkan diri menjadi Desa Wisata. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Krikilan saat ini sedang mebangun sarana seperti: tempat parkir, sub terminal, toilet umum, pembangunan obyek-obyek wisata dan lainnya. 3). Pemberdayaan Masyarakat, yaitu dengan adanya pelatihan untuk UMKM yang ada di Desa Krikilan. Masyarakat Desa Krikilan mendapatkan pelatihan dalam meningkatkan kualitas produk-produk lokal dari mulai produksi sampai promosi, sehingga produk-produk lokal tersebut dapat dijual diluar daerah bahkan luar negeri.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Krikilan tersebut dapat sebagai contoh untuk desa-desa yang lain. Saat ini pengelolaan Dana Desa di daerah-daerah lain masih mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan pembangunan desa menjadi terhambat. Kenyataan saat ini bahwa dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya tidak serta merta dapat meningkatkan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut didasari masih banyaknya desa-desa yang dikategorikan kedalam desa tertinggal dan sangat tertinggal yaitu sebesar lebih dari 60% dari total desa yang ada di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achmad Aminudin berjudul tentang *“Implementation Of Good Village Governance In Village Development”*. Penelitian ini dilaksanakan sebagai tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dalam pengimplemantasikannya terhadap program alokasi dana desa. Kebijakan pembangunan di indonesia saat ini sudah berjalan dan adanya perubahan saat ini, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya implementasi UU tentang Desa tercermin pada indikator sebagai berikut: 1). Tata Kelola keuangan desa yang masih belum baik, 2). Belum efektifnya

perencanaan desa yang partisipatif, 3). Penyalagunaan kekuasaan dan kewenangan yang mengakibatkan masalah hukum yang masih banyak, 4). Belum meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Aminudin, 2019).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Depi Rahayu yang berjudul tentang “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang”. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam mengelola dana desa, meningkatkan perkembangan infrastruktur desa dan menentukan strategi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Mekanisme dalam mengelola penggunaan dana desa yang dilakukan oleh desa kalikayan telah sesuai, tetapi hasil dari pengelolaan dana desa tersebut masih belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa secara optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalikayan mereka berfokus pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang berupa fisik saja. Perkembangan infrastuktur desa lebih baik setelah adanya dana desa tetapi tidak berdampak banyak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Rahayu, 2017).

Selain itu didalam penelitian yang telah dilakukan oleh Noor Widayati dan Faizal Aco yang berjudul tentang “Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dari Dana Desa di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan juga untuk pemenuhan prinsip pembangunan desa dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Pemanfaatan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Argomulyo yaitu, 1). Pembangunan fisik seperti jalan, kesehatan dan pendidikan, 2). Pembinaan masyarakat mulai dari pemuda, perempuan dan keluarga miskin, 3). Pembangunan fasilitas pendukung yang lainnya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Argomulyo telah digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat. Hasil analisis pemenuhan indikator pembangunan desa dalam pemanfaatan dana desa tersebut yaitu transparansi cukup baik, partisipasi cukup baik, dapat dinikmati oleh masyarakat baik, akuntabilitas baik, dan berkelanjutan baik. Jadi pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh desa argomulyo sudah cukup baik dari pemenuhan indikator pembangunan desa (Widiyati & Faizal, 2019).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas maka, peneliti tertarik untuk mengerjakan penelitian tentang pengelolaan anggaran dana desa di Desa Krikilan. Seharusnya dengan mendapatkan anggaran Dana Desa yang sama berdampak sama juga terhadap hasil yang didapat kalau dalam mengelola dana desa tersebut dilakukan secara tepat pada sasaran. Maka dari itu perlu digali lebih dalam lagi bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan yang dilakukan oleh desa-desa yang sudah dikategorikan Desa Maju dan Desa Mandiri salah satunya Desa Krikilan. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "*GOOD VILLAGE GOVERNANCE* (Studi Tentang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Mulai Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Dalam Prespektif *Good Village Governance*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dari penulisan penelitian adalah

“Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seluruh proses pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dalam prespektif *Good Village Governance*”.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan praktis.

1. Manfaat penelitian secara akademis yaitu
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam penerapan dan penelitian lebih lanjut dalam lingkup Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
 - b. Diharapkan juga penelitian ini sebagai penambah dan memperkaya studi penelitian yang berfokus pada pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa yang berdasarkan prinsip-prinsip *good village governance* sebagai tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat penelitian secara praktis yaitu
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu informasi dan dapat juga sebagai pertimbangan dari pemerintah desa untuk

melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Krikilan.

- b. Diharapkan juga penelitian ini menjadi salah satu rekomendasi kepada pemerintah desa krikilan dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good village governance* sebagai tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang melawan hukum.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 *Good Village Governance*

1.5.1.1 Konsep *Good Governance*

Governance adalah kerangka berfikir baru yang sebagai panduan terhadap pada menatan dan mengelola pemerintahan. Pada awal pemahaman paradigma *governance* yang dimulai dan dikenal pada Indonesia dari tahun 1990-an, kemudian pada tahun 1996 mulai untuk diterapkan. Istilah *Governance* atau memiliki arti menata dan mengelola pemerintahan yang mencakup proses bergerak dalam pengelolaan, interaksi institusi dan organisasi, dan juga berhubungan dengan setiap interaksi dari kelompok masyarakat, pemerintah dan sektor publik atau swasta. *Governance* bisa dikatakan menjadi suatu kebiasaan pada proses determinasi kekuasaan saat mengelola pemerintahan untuk melibatkan masyarakat pada proses pembuatan keputusan yang sesuai dengan kepentingan publik (Projo & Kurniawan, 2008).

Menurut pendapat dari *World Bank* pada (Djuaeni, 2015), istilah *governance* diartikan menjadi “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Artinya pengaplikasian wewenangan politik, ekonomi, dan administrasi pada pengelolaan urusan-urusan negara. Pendapat tersebut bisa diartikan bahwa *governance* adalah suatu cara yang dipakai Negara dengan memanfaatkan kekuatan politik, sosial dan ekonomi untuk tujuan pembangunan masyarakat.

Secara genetik *governance* diartikan bahwa kualitas interaksi antara pemerintah dengan rakyat (*society*) yang dilayani untuk dilindungi, dan juga interaksi dengan sektor swasta atau pengusaha (*privat sectors*). Kemudian *good governance* pada *sector public* bisa diartikan sebagai suatu proses merapikan pengelolaan pemerintahan menjadi yang lebih baik, proses tersebut melibatkan banyak sekali stakeholders terkait pada banyaknya aktivitas perekonomian, sosial

politik serta pemanfaatan terhadap sumber daya yang dimiliki sebagai tujuan sebagai manfaat untuk masyarakat. Penerapan *good governance* didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, persamaan, dan pemerataan (*World Conference on Governance* UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2012:2).

Good governance adalah seperangkat proses untuk diberlakukan pada suatu organisasi untuk digunakan dalam proses penentuan sebuah keputusan. *Good governance* digunakan atau diterapkan sebagai tujuan untuk mengurangi pengalagunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi (Purwandianto, 2009 dalam Garmana, 2017). Istilah *good governance* menurut Dwipanaya adalah suatu istilah yang susah diartikan maksudnya karena terdapat makna etis didalamnya. Artinya bahwa sesuatu yang dicermati baik menurut masyarakat yang satu, tetapi belum tentu dipandang baik juga oleh kelompok masyarakat yang lainnya (Dwipanaya, 2003:45).

Berdasarkan dari pendapat pakar yang telah dijabarkan di atas, maka bisa diketahui konsep berdasarkan pada pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengertian *good governance* bisa diartikan menjadi suatu konsep tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat dan sektor swasta, tujuannya untuk membersihkan dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penerapan *good governance* pada dasarnya yang mencakup didalamnya prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan peran dari masyarakat dan swasta dalam proses berjalannya pemerintahan sehingga akan menciptakan keterbukaan akses informasi terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Tjokromidjoj dalam Sinambela (2006), *good governance* atau yang biasa disebut tatakelola pemerintahan yang baik merupakan sebagian agenda dari reformasi yang memiliki maksud untuk menciptakan suatu pemerintahan itu harus bersih serta

baik. Berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efektif dan efisien, supremasi hukum dan juga bervisi strategis.

United Nations Development Program (UNDP) dalam Sedamaryanti (2012:44-45), mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dari *good governance* yang telah dijadikan sebagai sarana untuk mengukur kinerja dari pemerintahan, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), partisipasi (*participation*), aturan hukum (*rule of law*), daya tanggap (*responsiveness*), visi strategis (*strategic vision*), berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), dan saling keterkaitan (*interrelated*).

Penerapan *good governance* tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat saja tetapi juga bisa digunakan dan diterapkan pada proses berjalannya pemerintahan di desa. Maksud dari *good governance* yang bisa diterapkan kepada pemerintahan tingkat desa karena sebagai upaya untuk mengatasi berbagai problematika yang muncul dalam proses berjalannya pemerintahan ditingkat desa. Pada umumnya yang berkaitan dengan kekuasaan dari pemerintah desa akan rentan terhadap tindakan-tindakan manipulasi, korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya. Penerapan *good governance* di lingkungan pemerintah desa bertujuan untuk memperbaiki pemerintahan desa dibidang kelembagaan yang bersih dari korupsi dan tindakan-tindakan yang melawan hukum yang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diharapkan komitmen dan keterlibatan seluruh pihak seperti pemerintah desa dan juga masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip dari *good governance* pada saat proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.5.1.2 Good Village Governance

Konsep *Good village governance* adalah sebuah transformasi dalam penerapan *good governance* di pemerintahan tingkat desa. Ketika pemerintahan menerapkan konsep *good village governance* yang secara ideal, maka hal tersebut akan meningkat eksistensi dari suatu desa. Pengertian *good village governance* adalah pengelolaan pemerintah desa yang baik, maksudnya pengelenggaraan pemerintah desa dilakukan dengan tatanan yang baik mengarah pada upaya untuk perbaikan serta menyempurnakan proses pengelolaan pemerintah desa dalam mewujudkan suatu peningkatan kinerja yang baik (Agung, Sayuri, dkk, 2015:12).

Reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi administrasi (*administrative reform*) diperlukan untuk mewujudkan konsep *good village governance*. Reformasi kelembagaan berkaitan dengan penguatan elemen-elemen pemerintah desa seperti masyarakat umum, perangkat desa, dan lembaga BPD desa. Reformasi administrasi mengacu pada penggunaan sebuah model pengelolaan pemerintah yang telah diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang (Mardiasmo, 2012).

Good village governance merupakan bentuk pengelolaan seluruh kegiatan pembangunan yang berpusat pada pemerintah desa dan mengarah untuk menjadi agen perubahan (*agent of change*) sebagai upaya mewujudkan perubahan yang diinginkan. Perubahan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas dari pemerintah desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa. Hal tersebut juga dapat digambarkan sebagai sarana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk perubahan dalam masyarakat pedesaan (Satriaajaya, 2019). Untuk mewujudkan penerapan *good village governance* dalam pemerintah desa tercermin dari sejauh mana penerapan beberapa indikator yang diambil dari konsep *good*

governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berikut ini prinsip dasar dari penerapan *good village governance* didalam proses pengelolaan keuangan desa meliputi Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan, keterbukaan dari sebuah organisasi pemerintah untuk mengeluarkan sebuah informasi yang berkaitan dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya kepada setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap hal tersebut (Mahmudi, 2016). Tranparansi adalah suatu aspek dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bagus, dengan mewujudkan keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan (Sabarno, 2007).

Tranparansi menekankan bahwa harus tersedianya informasi terhadap proses penyelenggaraan pemerintah sehingga semua masyarakat dapat mengakses akan informasi tersebut. Dalam keterbukaan juga ditekankan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat harus lengkap dan akurat yang bertujuan untuk masyarakat dan pihak yang lainnya dapat mengawasi dan menilai dari kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah (Aminudin, 2019).

Transparansi juga dapat dipahami sebagai prinsip yang menjamin kebebasan akses dari setiap orang terhadap informasi tentang seluruh kegiatan pemerintah, khususnya imformasi tentang program kebijakan yang didalamnya terdapat proses perencanaan dan implementasi dan juga hasil yang telah diperoleh (Krina, 2003).

Prinsip transparansi ditetapkan secara efektif disemua bidang pengelolaan pemerintahan. Secara konseptual, penerapan prinsip transparansi adalah sebagai berikut: 1). Ada arus informasi dan komunikasi tertentu terhadap masyarakat umum tentang program dan kebijakan dari pemerintah. 2). Keterbukaan terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam proses implementasi dan pelaksanaannya (Tomuka, 2012).

Dengan menerapkan prinsip transparansi maka, masyarakat dapat secara mudah memperoleh informasi tentang seluruh kegiatan dari pemerintah desa. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol semua kegiatan dari pemerintah desa yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi masyarakatnya, dan juga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan tindakan pidana yang dilakukan oknum-oknum pejabat tertentu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan kinerja terhadap perilaku seseorang, organisasi berbadan hukum atau pimpinan dari sebuah organisasi yang lain kepada pihak yang berhak atau berwenang sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan atau meminta keterangan terhadap perilaku atau kinerja yang telah dilakukan (Adisasmita, 2011:89).

Akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting dalam membangun tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap berbagai program kegiatan dan kebijakan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan kepentingan dari masyarakat. Konsep akuntabilitas juga mencakup didalamnya segala bentuk proses mempertanggungjawabkan mulai dari penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dari semua kegiatan utama yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan nilai seperti efisiensi,

efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Hal tersebut menjadikan konsep akuntabilitas bukan abstrak tetapi sudah spesifik secara hukum sehingga dapat dilakukan pertanggungjawaban apabila terjadi suatu masalah (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Secara praktinya, konsep akuntabilitas dapat dijelaskan dalam beberapa faktor sebagai berikut: 1). Rasionalitas proses pengawasan yang terpusat dan terpadu sepanjang proses penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh berbagai elemen baik itu dari pemerintah di atasnya maupun dari masyarakat. 2). Menerapkan mekanisme dalam proses mempertanggungjawabkan berdasarkan tugas dan wewenang dari masing-masing pejabat pemerintahan. 3). Sebagai bentuk penyedia informasi yang akurat, nyata apa adanya, dan relevansi terhadap semua kegiatan pemerintah yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang lainnya, sebagai bentuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah (Tomuka, 2012).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa berarti menggambarkan suatu proses kegiatan dari penyelenggaraan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilakukan dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Seluruh kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa harus terdapat laporan-laporan didalamnya sebagai upaya mempertanggungjawabkannya kepada seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pihak pemerintah yang lainnya.

c. Partisipatif

Partisipasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk menggunakannya dalam mengungkapkan pandangannya baik itu langsung maupun tidak langsung dalam proses untuk memperoleh

sebuah keputusan. Paling utamanya dalam memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berhimpun, berorganisasi, dan berinteraksi kepada pemerintah untuk upaya membentuk suatu masa depan yang baik (Sedariyanti, 2012:290). Keterlibatan masyarakat dalam semua proses, terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuatan kebijakan dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk juga dalam proses pengawasan untuk evaluasi.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa seharusnya menerapkan prinsip partisipasi, dimana partisipasi membuat setiap masyarakat di desa tersebut mendapatkan hak untuk mengetahui dan melibatkan diri terhadap suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam setiap kegiatan atau kebijakan. Partisipasi dari masyarakat desa diperlukan untuk hadir dari setiap kegiatan pemerintah desa karena sebagai upaya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa.

Partisipasi secara spesifik (operasional) dapat diketahui dan diamati melalui beberapa faktor sebagai berikut: 1). Adanya ruang bagi institusi politik dan masyarakat sosial untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penentuan keputusan dari pemerintah. 2). Adanya upaya yang nyata dalam memperjuangkan aspirasi dari seluruh masyarakat secara berkesinambungan. 3). Pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dan dikehidupan dalam masyarakat. 4). Menciptakan lingkungan yang membantu mengembangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di seluruh lapisan

masyarakat, selama dalam melakukannya sesuai dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang tinggi dalam pekerjaan.

Pengelolaan pemerintah desa menuntut adanya transparansi dalam seluruh proses kegiatan yang dilakukan. Kemudian adanya keterlibatan partisipasi dari masyarakat dalam seluruh proses penentuan kegiatan dan kebijakan oleh pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, sehingga nantinya mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik (*good village governance*).

1.5.2 Pembangunan Desa

1.5.2.1 Desa

Desa adalah suatu bagian yang penting untuk masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara etimologis, kata desa bermula dari bahasa sansekerta yaitu *deca* artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Pengertian desa dapat berarti juga sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh banyak dari sebuah keluarga dan didalamnya memiliki sebuah sistem pemerintahannya sendiri kemudian pemimpinnya disebut dengan kepala desa (Poerwandarminta, 2007:286).

Konsep dari desa adalah kesatuan dari masyarakat yang sah secara hukum dengan memiliki strukturnya sendiri berdasarkan dari hak-hak istimewa yang berasalkan pada tempat asal usulnya. Alasannya tentang pemahaman dari pemerintah desa yang memiliki unsur sebagai berikut: keberagaman, partisipasi, otonomi yang asli, demokrasi serta adanya pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2012:3).

Pendapat dari Hamid (2005), makna desa selalu berkaitan dengan dua arti yang utama sebagai berikut: pengertian desa secara

sosiologis berarti dilihat sebagai sebuah kelompok yang berasal dari kesatuan geografis yang sama sehingga dapat saling mengenal dan gaya hidupnya bersifat homogen serta masih menggantungkan hidupnya secara langsung dengan alam. Desa juga dapat diindentikan sebagai suatu organisasi kekuasaan, karena kalau dilihat dari kacamata ini yang menganggap desa sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan politik untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana masuk kedalam stuktur pemerintahan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan pengertian desa yaitu suatu kesatuan masyarakat berdasarkan hukum tetap yang memiliki batas wilayah dan merwenang dalam mengatur urusan ke pemerintahannya, melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan pada prakarsa masyarakat seperti hak asal usul atau hak tradisional yang sudah diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Didalam UU tersebut menyebutkan desa memiliki kedudukan di suatu wilayah kabupaten tertentu dan desa dapat disebut sebagai desa adat atau sebutan yang lainnya sesuai dengan budaya dimasing-masing wilayah

Menurut Roucek & Warren dalam Shahab (2007), yang menjelaskan tentang ciri-ciri kehidupan desa secara umum digambarkan sebagai:

- a. Kehidupan yang homogen dalam pekerjaan, nilai kebudayaan, dan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari.
- b. Setiap anggota keluarganya ikut dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara ekonomi.
- c. Keterikatan anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahiran dipengaruhi faktor geografis yang ada.
- d. Antara anggota masyarakat memiliki hubungan yang erat dan lebih awet dibandingkan dengan kehidupan di kota

- e. Memiliki jumlah anak yang lebih banyak
- f. *Gemeinschaft* dan *gesellschaft* sebagai corak kehidupan mereka

1.5.2.2 Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses dimana suatu wilayah mengalami pertumbuhan dan juga perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan dan perubahan dan dapat membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan masyarakat. Menurut Riyadi (2004) yang menerangkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses kegiatan perubahan ke arah yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pembangunan yang dilakukan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih maju dan modern dilakukan dengan perencanaan yang baik untuk memperoleh hasil yang baik juga.

Menurut Syamsi (dalam Yuswar & Mulyadi, 2003:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang berorientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan social ekonomi. Konsep pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan suatu sistem yang ada dengan memperhatikan perencanaannya yang bertujuan untuk memperbaiki sistem tersebut menuju pembangunan yang modern dan kemajuan dalam bidang social dan ekonomi.

Dari pengertian di atas pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan dengan perencanaan, dimana dampak dari pembangunan kepada kehidupan masyarakat untuk lebih banyak mengenal hal-hal baru dan memungkinkan juga akan menggunakannya dalam kehidupan mereka serta mengubah prilaku. Perubahan tersebut dapat dicermati dari sikap, pola pikir dan kehidupan sosial ekonomi.

Dalam konteks pemerintahan desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendes No 3 Tahun 2015). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Wahjudin (dalam Nurman, 2015:266) Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan.

Dalam sebuah pembangunan desa yang dilakukan dengan baik dan terarah maka akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus untuk mencapai sebuah tujuan dari pembangunan desa, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut (Nurman, 2015:262):

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Adisasmita, 2013:57).

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu sendiri, maka harus melalui proses-proses sebagai berikut (Jamaludin, 2016:3):

a. Tahap perencanaan

Pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Pemerintah harus memiliki visi jauh kedepan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan masyarakat dan visi pemerintah inilah yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional.

b. Tahap pelaksanaan

Pemerintah berperan sebagai agen pembangunan (pelopor) tetapi dukungan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan.

c. Tahap evaluasi

Tahap ini berfungsi untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum.

Pembangunan desa ini yang memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif

dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

1.5.3 Pengelolaan Dana Desa

1.5.3.1 Dana Desa

Dana desa adalah salah satu sumber anggaran yang didapatkan oleh pemerintah desa yang berseumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kemudian ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari Kota/Kabupaten. Anggaran tersebut digunakan dalam upaya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat (Perpres No 8 Tahun 2016). Dana desa memiliki filosofis dalam pengelolaannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan desa yang merata, peningkatan dalam pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antar desa, ekonomi desa yang maju, dan memperkuat interaksi antar subjek pembangunan.

Menurut Permenkeu No.49/PMK.07/2016 menyebutkan bahwa perincian Dana Desa yang diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil berdasarkan dua jenis alokasi yaitu, alokasi dasar sebanyak 90% dan alokasi formula sebesar 10%. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memperlihatkan rasa kedilan, kepatuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.6 Tahun 2014 Pasal 2). Dengan diberikannya dana desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara efektif dan bertanggungjawab. Efektifitas dalam arti seberapa baik

pemerintah desa dalam mencapai tujuannya (kualitas, kuantitas, dan waktu) dalam menggunakan dana desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa tujuan pemberian dana desa dari pemerintah pusat kepada desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa
- b. Mengurangi angka kemiskinan di desa
- c. Meningkatkan perekonomian di desa
- d. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pemerintah pusat mengeluarkan dana desa dihitung atau berdasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis. Besaran Dana desa yang akan diberikan dihitung sesuai dengan proporsinya masing-masing sebagai berikut (Permenkeu No.112/PMK.07/2017):

- a. Sebesar 90 % berdasarkan Alokasi Dasar berarti alokasi dari dana desa dengan jumlah minimal untuk diberikan kepada setiap desa secara merata sehingga besaran yang diperoleh berdasarkan persentase tertentu dari seluruh dana desa yang akan diberikan dengan jumlah yang sama secara nasional.
- b. Sebesar 10% berdasarkan Alokasi Formulasif artinya alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut.
- c. Alokasi Afirmasi diberikan apabila desa tersebut merupakan desa yang berstatus Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal dan juga memperhatikan jumlah penduduk miskin yang ada di desa tersebut.

Pemerintah mengeluarkan program dana desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, yang

nantinya akan mencapai kesejahteraan yang adil dan menyeluruh. Dari hal tersebut membuktikan sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat ditingkat desa (Makalalag et al, 2017). Dana desa dalam pengalokasiannya kepada pemerintah desa yang merupakan bagian dari upaya pemerataan keuangan pusat ke daerah yang diserahkan melalui kabupaten.

Berdasarkan dari sumber pendapatan tersebut, semuanya akan digunakan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab desa. Termasuk didalamnya seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah desa bertujuan untuk mengoptimalkan penetapan prioritas dari penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dari pembangunan tersebut harus konsisten dengan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah desa.

1.5.3.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan menurut konsep dan teorinya dapat diartikan sebagai manajemen untuk mengatur dan mengurus suatu kegiatan (Arikunto, 2016). Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses khas dari perencanaan, pengorganisasian tindakan, gerakan, dan pengendalian dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang lainnya (George, 2012).

Pengelolaan menurut prespektif pemerintah adalah serangkaian tindakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang baik. Pengelolaan pemerintah dilakukan dengan melibatkan semua aspek pemerintahan seperti, politik, ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam atau manusia, dan

memiliki model dalam mengelola pemerintahan yang baik (Sedamanyanty, 2003).

Menurut Soleh & Rochmansjah (2014:9) menjelaskan bahwa mengelola keuangan desa dapat diartikan sebagai mengelola suatu anggaran yang bersumber dari APBDesa. Pengelolaan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran keuangan desa. Dalam Pemendagri No 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kabupaten yang kemudian diserahkan ke desa dalam hal ini disebut pengelolaan dana desa yang dalam penerapannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban:

a. Perencanaan

Tahapan awal dari proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, didalamnya terdapat kegiatan penyusunan program kegiatan dari penggunaan dana desa. Perencanaan dimulai dari penyelenggaraan musyawarah dusun (Musdus) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap program kegiatan prioritas yang segera dilaksanakan pada tahun tersebut (Pemendagri No 20 Tahun 2018).

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rencana pembangunan desa, termasuk didalamnya membahas RPJMDes, dan RKPDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilaksanakan setiap 6 tahun, kemudian untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disahkan dilampirkan pada RKPDes, sebagai bentuk penyempurnaan dari RPJMDes yang bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan (BPKP, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan Musrenbang (Musyawarah rancana pembangunan) yang dilakukan pada tingkat desa. Musyawarah tersebut diselenggarakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati terhadap program kegiatan yang masuk kedalam skala prioritas sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Kesepakatan yang diperoleh dan disepakati didalam musrenbang akan menjadi dasar penyusunan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Rencana yang sudah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, lembaga BPD dan juga masyarakat selanjutnya ditetapkan menjadi sebuah peraturan (BPKP, 2015).

Musrenbang desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan perwakilan dari masyarakat. Musyawarah tersebut diselenggarakan oleh BPD untuk pembahasan tentang isu-isu strategi yang ada di desa untuk mencapai kesepakatan bersama. Isu strategis tersebut meliputi perencanaan, penataan, kerjasama, membentuk BUMDes, penambahan atau pengurangan asset desa, dan apabila ada kejadian luar biasa. Penyelenggaraan musrenbang dilakukan dengan menerapkan prinsip partisipasi, demokrasi, transparan, dan akuntabilitas berdasarkan pada hak dan kewajiban dari masyarakat (Rozaki, 2015: 11).

Setelah menyepakati tentang penyusunan RAPBDes selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat selambat-lambatnya tiga hari setelah disetujui sebagai bahan untuk evaluasi. Selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan hasil penilaian RAPBDes paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak dokumen tersebut diterima. Apabila dari hasil penilaian menunjukkan bahwa RAPBDes tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa memiliki

waktu untuk memperbaiki paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diterima. Peraturan desa tentang APBDes disetujui dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember pada tahun anggaran berjalan (BPKP, 2015).

b. Pelaksanaan

Seluruh kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa dalam mempergunakan dana desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan keterlibatan dari masyarakat desa dan juga dalam prakteknya harus terdapat papan informasi di tempat kegiatan sehingga masyarakat mengetahui bahwa pembangunan sudah dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Musrenbang desa sebelumnya (Diansari, 2015).

Dalam melaksanakan proses kegiatan pembangunan yang biayanya bersumber dari dana desa, maka keterlibatan dari masyarakat, lembaga terkait, dan dilakukan dengan berusaha menggunakan sumberdaya dan bahan baku lokal serta dapat menyerap lebih banyak pekerja lokal dari masyarakat itu sendiri. Bendahara desa sebagai pengatur pengeluaran anggaran dana desa, dapat menyimpan sejumlah uang pada kas desa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa dan untuk batas jumlahnya sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015).

Langkah pertama dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh TPK didasarkan pada setelah APBDes tersebut telah disetujui dan ditetapkan, maka akan melakukan pengajuan dana untuk kegiatan tersebut. Dokumen yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disertakan dalam mengajukan pembiayaan tersebut. Anggaran dalam RAB sebelumnya terlebih dahulu harus dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

RAB dalam kegiatan ini merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan dan untuk memperoleh anggaran operasional kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan suatu proses kegiatan berdasarkan dengan RAB yang sudah disahkan oleh Kepala Desa kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembelian barang atau jasa yang diperlukan dalam berjalannya program kerja pemerintah. Apabila barang atau jasa sudah diterima, maka TPK harus mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan sudah dikukuhkan oleh Sekretaris Desa (BPKP, 2015).

SPP adalah dokumen yang berisikan tentang permintaan persetujuan pembayaran yang diajukan oleh TPK, kemudian dokumen tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa (*ordonator*), dan disetujui oleh Kepala Desa (*otorisator*), sebagai dasar perintah bagi Bendahara Desa (*comptable*) untuk mengeluarkan anggaran. SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan laporan realisasi anggaran desa. (Permendagri No.20 Tahun 2018).

Dalam dokumen SPP tersebut kemudian dicatat dalam buku pendukung kegiatan oleh TPK. Setelah seluruh proses persetujuan dan pengesahan yang telah diberikan oleh Kepala Desa, maka langkah selanjutnya adalah TPK akan menyusun sebuah laporan kegiatan. Laporan kegiatan dibuat berdasarkan hasil program kegiatan yang sudah selesai dilakukan sebagai gambaran realisasi anggaran dan juga pelaporan asset terbaru (jika ada). Laporan kegiatan dibuat sebagai dokumen pendukung untuk transfer barang atau jasa dari pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa (BPKP, 2015).

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses pengelolaan dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin dan penanggungjawab dalam keseluruhan proses pemerintahan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa harus menunjuk seorang bendahara desa. Penunjukan dilakukan oleh kepala desa sebelum berlangsungnya tahun anggaran baru (Sujarweni, 2015). Bendahara Desa atau saat ini disebut Kaur Keuangan merupakan penanggungjawab dari penatausahaan terhadap seluruh penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa terhadap seluruh pengeluaran dan pemasukan Kas Desa serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulannya (Permendagri No.20 Tahun 2018). Bendahara desa atau saat ini disebut kaur keuangan memiliki tugas yang wajib dipahami yaitu 1). Menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) yaitu merupakan dokumen yang memuat tentang arus kas masuk maupun arus kas keluar yang digunakan untuk menarik dana dari rekening kas desa dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang sudah disahkan oleh kepala desa. 2). Melaksanakan penatausahaan keuangan desa

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 juga menerangkan laporan yang harus dipertanggungjawabkan dan dibuat oleh Kaur Keuangan sebagai berikut:

- 1) Buku pembantu bank yaitu sebuah catatan penerimaan dan pengeluaran yang telah melalui rekening kas desa
- 2) Buku pembantu pajak yaitu suatu catatan yang berisi tentang penerimaan potongan pajak dan pemberian setoran pajak
- 3) Buku pembantu panjar yaitu catatan yang berisi tentang pengeluaran maupun penerimaan uang panjar

Dalam penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan yaitu melakukan pencatatan arus kas yang masuk (pendapatan) dan juga arus kas yang keluar (pengeluaran) dari kas desa.

Penatausahaan arus kas masuk (pendapatan) dilakukan dengan proses sebagai berikut: 1). Penerimaan berupa uang dilakukan melalui rekening kas desa atau dapat melalui kaur keuangan yang harus disetorkan maksimal tiga hari. 2). Bendahara melakukan pengumpulan bukti atau membuat bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 3). Bendahara mencatatkan dalam buku kas pembantu bank dan buku kas umum. 4). Pendapatan yang bersumber dari hasil swadaya atau gotong royong dapat dicatat dalam buku kas pembantu swadaya. 5). Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa untuk waktu 24 jam serta tidak melebihi dari Rp10.000.000.

Penatausahaan arus kas keluar (pengeluaran) dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1). Pelaksanan kegiatan melakukan pencatatan penerimaan dari pengajuan SSP/panjar kedalam buku kas pembantu kegiatan. 2). Pencatatan yang dilakukan oleh pelaksanan kegiatan sesuai dengan bukti yang diperoleh. 3). Bendahara melakukan rekap terhadap seluruh kegiatan yang ada didalam buku kas pembantu kegiatan kedalam buku kas umum berdasarkan masing-masing pelaksana kegiatan. 4). Bendahara melakukan pencatatan terhadap pengeluaran terkena pajak kedalam buku kas pembantu pajak.

d. Pertanggungjawaban

Kepala Desa sebagai pemimpin sekaligus sebagai penanggungjawab memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penerbitan laporan tersebut dilaksanakan secara periodik setiap semester atau setiap tahunnya, laporan

tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota, lembaga BPD, dan perwakilan dari masyarakat (Permendagri No.20 Tahun 2018).

Pertanggungjawaban dalam mengatur penggunaan dana desa merupakan suatu kewajiban dari pemerintah desa untuk dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan secara rinci yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, BPD, dan perwakilan dari masyarakat. Berikut merupakan rincian laporan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan suatu program kegiatan:

a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Penggunaan Dana Desa

Laporan ini dibuat setiap semester yang terdiri dari laporan semester pertama paling lambat pada bulan juli kemudian untuk laporan semester kedua paling lambat pada bulan januari..

b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Dalam pembuatan laporan ini bertujuan sebagai sebagaimana bentuk dokumen laporan yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan diberikan kepada Lembaga BPD yang berisikan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah disahkan menjadi peraturan desa. Setelah adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD maka laporan tersebut disempurnakan untuk menjadi peraturan desa (perdes) tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Selanjutnya Perdes tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai yang tercantum dalam Permendagri No.20 Tahun 2018.

Setiap pembuatan laporan dilakukan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terhadap segala bentuk pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa. Oleh sebab itu sangat pentingnya sebuah laporan pertanggungjawaban dibuat sebagai bentuk informasi terhadap keseluruhan kegiatan mengelola dana desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa.

Siklus dari pengelolaan dana desa berdasarkan pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rencana
- b. Musrembang desa yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan mulai dari pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat, dimulai dari musyawarah ditingkat dusun sampai ditingkat desa
- c. Menetapkan rencana dalam pedoman untuk menyusun APBDes
- d. Menetapkan APBDes
- e. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang melibatkan secara swadaya untuk seluruh masyarakat desa
- f. Pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah desa akan disampaikan didalam musyawarah
- g. Pemanfaatan dan pemeliharaan

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila adanya keterlambatan dan atau belum diserahkannya laporan pertanggungjawaban, sebagai upaya untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengurangi dana desa apabila dalam menggunakan dana desa tidak sesuai dengan prioritas dari

penggunaan dana desa, pedoman umum dan teknis kegiatan, dan juga terjadinya pelanggaran penggunaan anggaran dana desa.

1.6 Definisi konsep

Dalam upaya untuk mempermudah memahami sebuah konsep yang terdapat didalam penelitian, maka dibuatkanlah definisi konsep yang merupakan kesimpulan dari masing-masing teori yang telah di jelaskan sebelumnya. Berikut ini merupakan konsep-konsep yang terdapat pada penelitian ini:

1. Desa adalah suatu kesatuan dari masyarakat yang memiliki wilayah dan memiliki hak dan kewenangan dalam mengendalikan peyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak tentang asal-usul dan tradisional yang telah diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Pembangunan Desa merupakan suatu proses kegiatan untuk yang mengubah keadaan desa dari sebelumnya kurang baik menjadi sebuah desa yang lebih baik, perubahannya tidak hanya menyangkut perubahan fisik, tetapi juga kepada perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai pada tingkatan kehidupan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan dalam suatu kehidupan masyarakat didesa.
3. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang membutuhkan sumber daya dalam prosesnya sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari pemerintah desa.
4. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN kemudian diserahkan kepada pemerintah desa melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah seperti, pembangunan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

5. Pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan dalam pembiayaannya menggunakan dana desa, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
6. *Good Governance* dapat diartikan sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berkaitan dengan anggota masyarakat dan sector swasta, bertujuan untuk membersihkan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
7. *Good Village Governance* mencakup pentingnya penerimaan akan suatu pemahaman tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam upaya untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan antar pihak yang saling berkaitan dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat desa.
8. Transparansi adalah suatu prinsip dalam menjamin hak dari masyarakat dalam memperoleh suatu informasi yang benar, baik dan lengkap tentang proses penyelenggaraan pemerintah seperti, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya.
9. Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan, keputusan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat dijelaskan dan dilaporkan sehingga akan mendapatkan konsekuensi terhadap hasil yang diperoleh
10. Partisipasi dapat diartikan sebagai prinsip atas keterlibatan masyarakat dalam segala proses pengambilan keputusan, implementasi, dan pengawasan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang sering dilakukan dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kegiatan penelitian membutuhkan metode bertujuan supaya penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian deskriptif, tujuan peneliti untuk memperoleh informasi-informasi terhadap suatu keadaan yang berkaitan dengan variable-variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017:5) tipe penelitian deskriptif digunakan sebagai upaya untuk menggambarkan sebuah fenomena sosial yang telah terjadi sesuai dari fakta-fakta yang diperoleh dan tidak hanya didasarkan pada peraturan normatif yang ada.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2013:4) penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada partisipan mengenai pertanyaan yang bersifat luas dan umum. Informasi yang disampaikan oleh partisipan yang biasanya berbentuk teks kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya berupa penggambaran atau deskriptif. Creswell (2013:20) juga menjelaskan tentang pendekatan kualitatif bisa ditepatkan dengan menggunakan berbagai metode diantaranya: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografis, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi yang menurut peneliti masih relevan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, karena desa tersebut yang awalnya merupakan desa yang masuk dalam kategori tertinggal atau miskin dan sekarang sudah menjadi desa yang maju dan saat ini Desa Krikilan sedang merintis untuk menjadi Desa Wisata. Peneliti mengambil lokasi di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebagai pertimbangannya dari berbagai hal sebagai berikut:

- a. Desa Krikilan adalah salah satu desa di Kabupaten Sragen yang dalam perkembangannya dikatakan lebih cepat terbukti dengan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT
- b. Desa Krikilan sendiri saat ini sedang berusaha mempersiapkan dengan melakukan berbagai pembangunan menuju Desa Wisata
- c. Saya melihat bahwa dahulunya Desa Krikilan yang letaknya jauh dari jalan besar dan keramaian sehingga membuat desa tersebut menjadi desa tertinggal, tetapi saat ini Desa Krikilan mencoba untuk menggali potensi-potensinya sehingga dapat berkembang menjadi desa yang mandiri.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif memiliki sifat purposive yang artinya memiliki kesamaan dengan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu fokus pada jumlah atau keterwakilan informan yang diperoleh, melainkan menfokuskan pada kualitas, keandalan, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan itu sendiri juga (J.R.Raco, 2010:144). Maka dari itu pentingnya menentukan informan yang tepat sebagai sumber informasi dalam mengumpulkan data penelitian.

Peneliti mengelompokkan informan kedalam 2 kelompok yaitu pemerintah desa sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan

dan masyarakat dalam hal ini dapat diwakilkan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau bisa juga tokoh masyarakat yang mengetahui atau terlibat langsung dengan proses pengelolaan dana desa.

Peneliti mengambil informasi dari perwakilan BPD atau tokoh masyarakat untuk menjadi salah satu informan dalam memperoleh data karena memiliki hubungan langsung dan peran dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa juga secara struktural memiliki hubungan secara koordinasi dengan pemerintah desa dan juga berfungsi sebagai pengawasan dan penyampai aspirasi dari masyarakat. Kemudian dalam penentuan informan dari pemerintah desa dipilih beberapa perwakilan yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang memiliki hubungan dalam mengelola dana desa di Desa Krikilan. Pemilihan informan dilakukan sebagai upaya dari peneliti untuk mendapatkan informasi yang tepat dan jelas untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Berikut ini beberapa informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa

- Bapak Widodo. S,H sebagai Kepala Desa
- Bapak Aries Rustioko S.H sebagai Sekretaris Desa
- Ibu Karni sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)
- Bapak Sutoto S.sos sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU)
- Bapak Daroji sebagai Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan)
- Bapak Narno sebagai Kebayan 2 dan Tim Pelaksana Kegiatan

2. Perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- Bapak Wijono sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

3. Perwakilan/Tokoh dari Masyarakat

- Bapak Putut Ari Wibowo
- Bapak Juwingan

- Bapak Joko Susilo

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini. Pentingnya pengumpulan data karena data yang diperoleh sangat berpengaruh terhadap hasil dan temuan dari penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan harus memperhatikan berbagai hal seperti: kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih menekankan hasil wawancara yang mendalam, melakukan observasi serta juga dokumentasi. Menurut pendapat dari Creswell (2013:224) langkah-langkah dalam mengumpulkan data yang didalamnya meliputi usaha untuk pemberian batas pada penelitian, pengumpulan informasi yang lebih menekankan pada hasil observasi dan wawancara secara mendalam, dokumentasi dan lainnya. Dalam Penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dari subyek manusia, obyek benda maupun kejadian sistematis tanpa adanya interaksi informasi sebelumnya antara peneliti dengan individu yang diteliti. Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati obyek dan lokasi penelitian yang memiliki hubungan dengan kegiatan pengelolaan anggaran dana desa didalam lingkup Pemerintah Desa Krikilan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan apabila dalam proses observasi tidak menemukan informasi yang ingin peneliti peroleh. Teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara secara mendalam (indepth interview). Dengan wawancara yang mendalam peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih detail dari pengalaman partisipan dalam mengikuti proses pengelolaan dana desa. Dalam

wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada informan untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan yang diajukan harus bersifat open ended dan fleksibel tapi bukan berarti tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lampau, dapat diperoleh dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen, gambar dan sumber-sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber baik di lokasi penelitian maupun sumber yang lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa foto-foto maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Krikilan.

1.7.5 Pemeriksa Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan kendalan serta tingkat kepercayaan data yang sudah terkumpul (Miles dan Huberman, 2014:242). Untuk memperoleh tingkat keabsahan data maka diperlukannya teknik pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas) (Sugiono, 2017:246).

Pada proses pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, digunakan untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi data merupakan kombinasi beberapa sudut pandang yang sering menguatkan data. Adapun teknik triangulasi data yang digunakan sebagai berikut (Moleong 2010:330):

1. Triangulasi Sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Seperti pengecekan data melalui wawancara kepada seorang informan kemudian data tersebut di cek kembali dengan bertanya dengan informan yang lain secara terus menerus sampai akhirnya tidak ditemukan data yang baru.
2. Triangulasi Metode adalah pengecekan derajat kepercayaan dari hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi Teori adalah pengecekan dilakukan dengan atas dasar anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa dengan menggunakan salah satu teori.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian maka dibutuhkan suatu proses analisis data, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan kemudian menjadi hasil penelitian. Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen kemudian dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Berikut merupakan alur dari kegiatan menganalisis data kualitatif (Miles dan Huberman, 2014:244):

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi berarti kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan pola dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data tersebut akan memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan proses selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi (*conciusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, dengan menggunakan bukti-bukti yang diperoleh valid dan konsisten.